



**PUTUSAN**

**Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR**

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, NIK.3313155505030001, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, tempat tinggal sesuai KTP di Indonesia xxxx, Kabupaten Karanganyar, domisili di Luar Negri xxx Japan, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat ARIS SUBANDRIO, S.H., beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 19, Desa Pandes RT.001, RW.012, Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025

Melawan

xxxx, NIK.3314040702960008, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA / Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx Kabupaten Sragen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal. 1 dari 17. Hal.

Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2025 yang diajukan secara elektronik, terdaftar tanggal 5 Maret 2025, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 Pada jam 13.00, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/17/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, Pada saat melangsungkan Pernikahan tersebut status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxx Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, serta Penggugat dan Tergugat telah atau sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dhukul);
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruni keturunan (anak);
1. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat barjalan dengan harmonis serta baik baik tanpa adanya suatu permasalahan, pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi sekita bulan Maret tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat atau ketidak cocokan, sehingga menyebabkan perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak mau bekerja guna menafkahi kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

2 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu Tergugat suka menjual obat-obatan terlarang jenis Psikotropika kepada orang lain;

- Bahwa Penggugat selaku istrinya dari Tergugat selalu menasihati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan menjual obat-obatan Psikotropika kepada orang lain, akan tetapi setiap Tergugat dinasihati sama Penggugat, Tergugat selalu memarahi Penggugat dan timbul percekocokan atau dengan kata lain perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa puncaknya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus yang terjadi di kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sekitar bulan Juni 2022;

6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Tergugat ditangkap oleh Pihak Berwajib dari Kepolisian Resort Sragen terkait peredaran obat-obatan terlarang (Psikotropika);

7. Bahwa setelah Tergugat tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian resort sragen dan menjalani proses hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sragen dengan Perkara Nomor. 101/Pid.Sus/2022/PN.Sg, serta Tergugat mendapatkan vonis hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa setelah Tergugat bebas menjalani hukumannya tersebut Tergugat pulang kerumah Penggugat dan tidak lama lagi Tergugat pergi bekerja dilampung;

9. Bahwa akan tetapi selama Tergugat bekerja di lampung tidak pernah menghubungi Penggugat maupun memberi nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa setelah Tergugat bekerja di lampung selesai maka Tergugat pulang kerumah Penggugat, dan selama dirumah Penggugat tersebut Tergugat mengulangi perbuatan yang tidak benar yaitu Tergugat menjual obat-obatan terlarang (Psikotropika) kepada orang lain;

11. Bahwa dengan melihat kejadian tersebut maka Penggugat dengan minta ijin kepada Tergugat selaku suaminya untuk bekerja di luar negeri (Japan) serta Tergugat mengijinkannya;

12. Bahwa Penggugat bekerja diluar negeri (Japan) untuk meningkatkan taraf hidup dikarenakan Penggugat tidak pernah sama sekali dinafkahi oleh Tergugat selaku suaminya;

3 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama Penggugat bekerja diluar negeri sampai dengan sekarang ini Tergugat juga tidak pernah menafkahi, serta Tergugat selalu menghubungi Penggugat untuk meminta transferan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak jelas;

14. Bahwa apabila Penggugat tidak mentransfer uang kepada Tergugat maka terjadi percekcoan via telephone antara Tergugat dengan Penggugat;

15. Bahwa, untuk mengatasi pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan cara: mendengarkan nasihat dari orang tua, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pertengkaran serta Perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung;

16. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan, cekcok, serta pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain;

17. Bahwa Penggugat menyakini, Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam, sebagaimana kaidah Fiqh “Kemadlaratan/Kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi Saw “tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

18. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai Dan Hak Asuh Anak Melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar;

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa:

4 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga“

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut di pertahankan lagi.

20. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## Subsida

Jika Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat dalam menghadap tanpa didampingi kuasa;

Bahwa kuasa Penggugat telah menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang mana sesuai dengan fotokopi yang telah dilampirkan;

5 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berpekar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non hakim namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir saat sidang dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3313155505030001, bukti tersebut sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 387/17/X/2021, bukti tersebut sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313151109170002, bukti tersebut sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
- Fotokopi Kontrak Kerja Penggugat, yang bermeterai cukup (bukti P.4);
- Fotokopi printout bukti Transfer, bermeterai cukup (bukti P.5);
- Printout dari screenshot dari web SIPP PN Sragen, bermeterai cukup (bukti P.6);
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn, tanpa lembar pengesahan dari pejabat berwenang, bukti telah bermeterai cukup (bukti P.7);

Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. xxxx, umur 38 Tahun, saksi mengaku sebagai bibi dari Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bedoyo, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

6 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun meskipun hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga tidak rukun sejak bulan April 2022 disebabkan kekurangan keuangan dan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan psikotropika;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa akibat kebiasaan Tergugat memakai dan menjual psikotropika sehingga Tergugat ditahan pihak kepolisian dan menjalani hukuman vonis pengadilan negeri di lembaga pemasyarakatan kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari Penjara, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama lagi tetapi ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari delapan bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Jepang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai.

2. xxxx, umur 45 Tahun, saksi mengaku sebagai ayah sambung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bedoyo, Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun meskipun hingga saat ini tidak dikaruniai anak;

7 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga tidak rukun sejak bulan April 2022 disebabkan kekurangan keuangan dan kebiasaan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan pshikotropika;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa akibat kebiasaan Tergugat memakai dan menjual pshikotropika sehingga Tergugat ditahan pihak kepolisian dan menjalani hukuman vonis pengadilan negeri di lembaga pemasyarakatan kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari Penjara, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama lagi tetapi ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari delapan bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Jepang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan memohon agar gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas;

### 1. Legalitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, Majelis Hakim menilai surat kuasa dengan register 150/354/Pdt.G/2025/PAKra, telah memenuhi formalitas surat kuasa khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14  
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.  
8 dari 17. Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, adapun terhadap kedudukan kuasa hukum telah terverifikasi keabsahannya sebagai advokat, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku yang ditunjukkan asli dan diserahkan fotokopinya, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian kedudukan kuasa hukum Penggugat dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* dalam proses litigasi perkara *aquo*;

## 2. Upaya Mediasi Dan Perdamaian

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk damai sedangkan Tergugat menyatakan kehendaknya untuk tetap membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum, hal mana berdasarkan laporan mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## 3. Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (*e-litigasi*)

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagai berikut:

*Ayat (1) "perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik";*

*Ayat (2) "persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak*

9 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

*Ayat (6) “dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek:*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis menilai karena Penggugat mendaftarkan gugatannya secara elektronik maka pelaksanaan sidang secara elektronik imperatif berlaku hal mana tidak bergantung pada sebab hadir atau tidaknya lawan, *incasu aquo* Tergugat pernah tidak pernah hadir setelah mediasi, maka sidang secara elektronik meliputi tahapan pembacaan simpulan dan pembacaan putusan;

#### 4. Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat memohon agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa sejak bulan Maret 2022 tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak mau bekerja, Tergugat mempunyai terlibat aksi penjualan obat psikotropika hingga mendapat hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan berdasarkan putusan nomor 101/Pid.Sus/2022/PN.Sg, namun setelah beberapa lama setelah bebas dari menjalaninya ternyata Tergugat mengulangi perbuatan menjual obat-obatan terlarang (psikotropika), sejak itu Penggugat memutuskan berangkat ke Jepang untuk bekerja dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama berada di Jepang hubungan dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin baik;

#### 5. Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa alasan dalil pokok gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*) merujuk maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;*

10 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, sebagaimana prinsip pembuktian yang berlaku pada perkara perceraian dengan alasan *syiqoq*, korelasinya dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah pasa mediasi, maka Majelis tetap membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

## 6. Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d bukti P.7, seluruh alat bukti telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat, terdaftar sebagai penduduk dalam wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, oleh sebab itu Pemohon dinyatakan terbukti sebagai penduduk Kabupaten Karanganyar sehingga berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karanganyar dinyatakan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap kualitas bukti P.1 s/d P.3 di atas berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

11 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kualitas bukti P.4 berupa fotokopi Kontrak Kerja, Majelis setelah memeriksa bukti tersebut belum dibubuhi tanda tangan, oleh sebab itu dinyatakan tidak relevan dan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kualitas bukti P.5 berupa printout bukti Transfer, Majelis menilai esensinya tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh sebab itu dinyatakan tidak relevan dan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kualitas bukti P.6 berupa screenshot dari web SIPP PN Sragen dan bukti P.7 berupa Salinan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Sgn meskipun tanpa pengesahan dari pejabat terkait, namun demikian Majelis memedomani maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung, maka Majelis menilai bukti P.6 dan bukti P.7 bersesuaian sehingga dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sragen, Tergugat telah dijatuhi hukum penjara selama satu tahun tiga bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyalurkan psikotropika;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi itu bersesuaian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat teribat penjualan bahan psikotropika secara melawan hukum, meskipun Tergugat pernah dijatuhi hukuman ternyata perubahan yang sama diulangi oleh Tergugat beberapa setelah keluar dari penjara sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja di Jepang dan sejak itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, lebih lanjut keterangan saksi juga bersesuaian mengenai terputusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah tidak ada hubungan selayaknya antara suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut selain bersesuaian satu sama lain, keterangan itu juga berdasarkan pengetahuan langsung saksi dengan melihat keadaan Penggugat dan  
Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.  
12 dari 17. Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh sebab itu kesaksian tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan lain dari saksi-saksi tersebut tanpa perlu disebutkan satu persatu, sepanjang bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, serta relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka hal itu dianggap telah dipertimbangkan dan mempunyai nilai sebagai alat bukti;

## 7. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil Tergugat, korelasinya dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat penjualan pshikotropika berulang kali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menunaikan kewajiban;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak tidak melakukan upaya perdamaian dan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

## 8. Pertimbangan Petitum Pokok

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dirukunkan kembali, berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- Perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi di tahun 2022 disebabkan Tergugat terlibat penjualan pshikotropika dan diulangi kembali pada tahun 2023 meskipun telah dinasihati oleh Penggugat;
- Perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung sejak Penggugat bekerja di Jepang hingga saat ini selama satu tahun secara terus menerus

13 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan pengabaian secara sengaja terhadap kewajiban dan tanggungjawab masing-masing;

- Mediasi dan upaya perdamaian yang senantiasa dilakukan dalam sidang bukan saja tidak berhasil memperbaiki keadaan, justru semakin menunjukkan adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa mengutip abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berpijak pada kaidah di atas korelasinya dengan indikator-indikator sebagaimana telah disebutkan korelasinya dengan tidak hadirnya Tergugat pasca mediasi, Majelis Hakim menilai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar retak, rasa cinta pada diri Penggugat kepada Tergugat telah memudar bahkan hilang dipicu oleh sikap Tergugat yang sengaja melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, dalam konteks itu maka Majelis Hakim mengutip dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة استمرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "Bila istri mengugat suaminya telah memberikan mudarat terhadapnya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka dibolehkan bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim dapat menceraikannya dengan talak bain bila terbukti kemadaratan tersebut serta sulit bagi keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor

14 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, Majelis menilai mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nampak nyata tidak akan mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian memenuhi maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, petitum pokok gugatan *aquo* patut dan beralasan untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## 9. Petitum Tambahan

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara gugatan perceraian diklasifikasi sebagai perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## 10. Amar Putusan

### MENGADILI

#### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

15 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 *Hijrah*, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 *Hijrah*, dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya salinan putusan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Ttd

**Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Lisa Indraswari, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses	Rp	75.000,
- PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,
- Biaya Panggilan	Rp	56.000,
- PNBP Surat Panggilan	Rp	10.000,

16 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp	10.000,
- <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,</u>
Jumlah	Rp	206.000,

17 dari 17. Hal.

Putusan Nomor 354/Pdt.G/2025/PA Kra. Hal.